

**TUGAS DAN FUNGSI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Tugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

c. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Tugas :

1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Membantu PPID Pembantu dalam Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.

d. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.

e. Admin/Petugas Informasi

Tugas :

1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan



MUKERIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

